

B A B I

P E N D A H U L U A N

Sejarah Penemuan Hukum Adat

Seperti kita ketahui bahwa hukum adat itu adalah hasil proses kemasyarakatan dan kebudayaan sejak beribu-ribu tahun yang silam seperti sekarang. tetapi bagaimana-
kah riwayatnya sampai kita ini dapat mengatakan bahwa ini lah hukum adat. Perlu diuraikan tentang penemuan hukum adat pada orang lain, ataupun pada bangsa sendiri supaya hukum adat itu dikenal dan dihargai sebagai suatu sistem-hukum yang sederajat dengan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum adat dapat diperkenalkan sebagai suatu sistem hukum kalau kita sendiri sudah mengenal hukum adat, karena hukum adat adalah suatu sistem pemikiran bangsa Indonesia sendiri, maka untuk mengenalkan pada orang lain. jalan yang lebih baik dilakukan ialah dengan penulisan hukum adat itu sendiri atau dengan perkataan lain orang dapat mengenal hukum adat yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang berkenaan dengan hukum adat. Tulisan-tulisan ini dapat berupa tulisan-tulisan bangsa Indonesia sendiri ataupun tulisan-tulisan bangsa lain.

Tetapi bilakah ada tulisan-tulisan dari bangsa Indonesia ataupun bangsa lain khususnya bangsa Belanda yang menulis tentang hukum adat atau bilakah orang-orang Belanda sadar bahwa bangsa Indonesia hidup dalam tingkah laku yang diatur oleh hukumnya sendiri yaitu hukum adat. dan setelah mereka sadar, lalu menemukan dan mengenal, lalu menulis suatu karya tentang hukum adat, hal inilah yang akan dijelaskan dalam sejarah penemuan hukum adat.

Hukum Adat Sebelum Tahun 1500

Dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia, dari hari-kehari, sepanjang perjalanan sejarah terbentuklah suatu hukum dalam proses yang abadi. Hukum inilah yang dinamakan hukum adat. Pada masa itu bangsa Indonesia belum mem-

punyai golongan sarjana hukum, yang bertugas memberi perhatian, khusus pada problem-problema hukum adat, dalam penyelenggaraan dan pembinaan hukum adat dalam melaksanakan tugasnya, hanya menggunakan rasa keadilan sebagai anggota, dari pergaulan hidup itu. karena itu para penyelenggara hukum dan pembina hukum adat dalam melaksanakan tugasnya hanya menggunakan rasa keadilan sebagai anggota dari pergaulan hidup itu. karena itu maka hanyalah pendukung kesadaran hukum dari pergaulan hidup dimana mereka hidup, hal ini nyata dari bahasa hukum adat, yang sederhana yang kita miliki pada waktu itu. SEBELUM KELATANGAN orang-orang barat di Indonesia, di Indonesia sudah ada ahli-ahli hukum yang kenamaan, misalnya; Darwansa yang menulis buku ciwasana, Gajah Mada yang memberi nama sebuah buku tentang Gajah Mada, Kanaka yang menulis buku Adigama, tetapi orang ini adalah orang-orang praktek artinya bahwa mereka adalah penyelenggara hukum adat, untuk memenuhi tuntutan akan ketertiban dan keadilan dalam pergaulan hidup dimana mereka menjalankan tugasnya supaya hukum adat itu bisa diterapkan. sedangkan untuk menyampaikan pada orang lain belum ada. tegasnya waktu orang Belanda datang di Indonesia di Indonesia belum ada golongan Sarjana hukum yang dapat membawakan pengetahuan tentang hukum adat ketaraf Ilmu Pengetahuan. keadaan ini menyebabkan orang Barat khususnya Belanda perlu mengetahui hukum adat, hukum itu harus mereka carai dan ditemukan sendiri, penemuan mereka itu adalah berdasarkan pemikiran mereka sendiri, serta dengan cara methoda Barat.

Hukum Adat Sesudah Tahun 1500

Pada tahun 1511, portugis mendarat di Malaka untuk memperluas perdagangannya, mereka melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Mereka melanjutkan perdagangan dan berusaha memonopoli perdagangan terhadap kehidupan rakyat setempat sama sekali mereka tak menaruh perhatian terhadap hukum adat. pada tahun 1596, Bangsa Belanda datang di Indonesia-

tujuan yang utama adalah berdagang. untuk keperluan itu - mereka mendirikan kantor-kantor dagang seperti di Banten dan Jakarta, dalam melakukan perdagangan mereka mengadakan hubungan dengan bangsa Indonesia, pada saat inilah mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia hidup dalam suatu hukum yang berbeda dengan hukum mereka tetapi hal ini tidak menarik perhatian karena mereka hanya tertarik pada hasil bumi kita. pada tahun 1602 untuk kepentingan perniagaan Belanda mendirikan VOC tujuannya hanyalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, terhadap hukum mereka tiada perhatian. dalam dunia perdagangan VOC mendapat saingan dari portugis, untuk dapat bersaing dengan baik, VOC merasa perlu untuk mempunyai suatu wilayah. karena itu pada tahun 1602 VOC menaklukkan Jakarta, dalam wilayah mereka tersebut VOC berhadapan dengan hukum yang ada di daerah tersebut. tetapi VOC tidak mengerjakan hukum adat akibatnya di wilayah Jakarta diperlakukan hukum dan peraturan-peraturan hukum adat Barat, khususnya Belanda. lama kelamaan VOC makin luas, karena itu mulailah dirasakan perlu untuk memperhatikan kehidupan hukum adat atau hukum Bangsa Indonesia. tetapi seperti dikatakan tadi VOC adalah badan perniagaan. jadi terhadap hukum adat mereka hanya bersifat oportunitas, artinya bahwa hal-hal yang tidak menyangkut VOC, VOC membiarkan bangsa Indonesia hidup dalam hukumnya sendiri. tetapi apabila kepentingan VOC tersangkut mereka mempengaruhi hukum adat karena itu pada mulanya mereka hanya campur kepada hukum sipil saja untuk memelihara ketertiban VOC mendirikan Pengadilan (Landrat). Dalam Pengadilan ini dinyatakan bahwa terhadap rakyat Indonesia berlaku hukum adat. untuk keperluan itu VOC memerintahkan untuk membukukan hukum pidana yang berlaku bagi golongan Indonesia. atas dasar ini dibuatkan kitab hukum Moghorrer, tapi isinya adalah hukum pidana Islam. Pada 1758 P.C. Habselar membuat pakem Cirebon. kitab ini dibuat berdasar kitab-kitab hukum Jawa kuno. disamping pegawai VOC dari golongan Zending secara perseorangan ada yang mengadakan -

perhatian terhadap Penghidupan rakyat Indonesia mereka itu antara lain; Vantwis, Van Goens, Specman, Gobius dan lain-lain, dari sinilah jelas bahwa masa VOC, kurang mengerti dan keliru terhadap isi dan sifat hukum adat. kekeliruan mereka itu adalah sebagai berikut :

1. VOC mencampurbaurkan antara hukum adat dan hukum Islam.
2. VOC mencampurkan hukum adat dan hukum kraton (raja-raja).
3. Mengira bahwa hukum adat terdapat pada tulisan-tulisan yang berupa kitab-kitab hukum.
4. VOC beranggapan bahwa hukum adat lebih rendah dan tidak setaraf dengan hukum Barat.



1). Ljaren Saragih S.H. Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit, Tarsito Bandung, 1984, hal : 24.

A. Alasan Pemilihan Judul

Seperti kita maklumi bersama bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kehidupan dari pada masyarakat itu sendiri.

Hukum adat adalah sangat besar pengaruhnya terhadap hukum lain, karena ia sebagai dasar serta pedoman yang tidak boleh ditinggalkan.

Demikian juga dalam adat istiadat perkawinan, hukum adat pun masih tetap berlaku, dan ini tetap diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia, dimana terdapat bermacam-macam suku bangsa serta kebiasaan khususnya di Jawa.

Berkenaan dengan itu semua, maka dalam penulisan dari pada Skripsi penulis sengaja mengambil judul :

"Tinjauan Hukum Adat Tentang Hal-hal Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan dibawah Umur sebelum ada UU No : 1 Tahun 1974 Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Adapun penulis mengambil judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Orang Indonesia yang berdiam di Pulau Jawa maka kita ingin mempelajari bagaimana adat tatacara perkawinan di Jawa khususnya mengenai terjadinya perkawinan dibawah umur di Kec. Sukolilo, Kab. Pati.
2. Karena masalah perkawinan tersebut selalu menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataannya dimasyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. bahkan ada kalanya banyak terjadi perceraian karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki ataupun sebaliknya. kesemuanya disebabkan karena kurangnya pengertian/mendalami tentang arti dan tujuan perkawinan.
3. Batas Umur

Untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Calon suami/istri itu, harus sudah masak jiwa dan raganya, selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya.

B. Pembatasan Masalah

Dengan mengingat kemampuan yang ada pada diri penulis, dan juga kurangnya pengetahuan penulis terhadap obyek ini maka didalam penulisan Skripsi ini akan penulis batasi pada masalah perkawinan dibawah umur sebelum adanya UU Perkawinan No : 1 Tahun 1974 di Kec. Sukolilo, Kab. - Pati.

Demikian luasnya masalah perkawinan ini maka didalam menulis Skripsi ini obyek penelitiannya tidak hanya dari hasil penelitian saja tetapi mengambil dari buku-buku yang menyangkut masalah ini.

C. Perumusan Pokok Masalah

Berdasarkan Uraian-uraian yang disebutkan yang diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi aspek-aspek perkawinan ?
2. Apa yang menjadi Azas-azas perkawinan ?
3. Bagaimanakah perkawinan dibawah umur dilihat dari segi Pendidikan ?
4. Bagaimanakah perkawinan dibawah umur dilihat dari segi Biologis ?
5. Apa sebab terjadi perkawinan dibawah umur ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menelaah, mengembangkan atau menguji suatu Ilmu Pengetahuan. menelaah berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

Mengembangkan, berarti memperluas dan menggali lebih dari

sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada atau masih menjadi ragu dan diragukan kebenarannya.

Penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru disebut penelitian ek-ploratif. Penelitian yang dimaksud untuk mengembangkan sudah ada dinamakan penelitian Pengembangan. Penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran, suatu pengetahuan disebut penelitian Versivkatif. Jadi setelah peneliti mengadakan penelitian maka kebenaranlah yang akan diuji. 2).

Akan tetapi untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini penulis menggunakan yuridis normatif yang dihubungkan dengan judul penelitian yaitu :

"Tinjauan Hukum Adat Tentang Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan dibawah Umur Sebelum Ada UU Perkawinan No : 1 Th. 1974 Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati" , Yang merupakan pokok pembahasan dalam penyusunan Skripsi.

E. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mulai dari Bab I tentang Pendahuluan yang berisi mengenai alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Skripsi.

Pada Bab II Introduksi teori yaitu :
Aspek-aspek Perkawinan, Arti Perkawinan menurut hukum Islam, Bentuk-bentuk Perkawinan, Sistem Perkawinan, Azas-azas perkawinan, Dasar Perkawinan , Syarat-syarat Perkawinan, Pencegahan perkawinan, Batalnya Perkawinan, Perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusannya perkawinan serta akibatnya.

2). Ronny Hanitiyo Soemitro, S.H. Diktat Metodologi Penelitian Hukum, Th. 1983, hal. 8.

Bab III, pada Bab III ini akan penulis bahas mengenai; langkah-langkah dalam penelitian hukum normatif, yang terdiri dari methoda penelitian, Spesifikasi penelitian, methoda sampling, Methoda pengumpulan data, Methoda analisa data.

Bab IV, pada Bab IV ini akan penulis bahas mengenai : Masalah-masalah atau latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur sebelum adanya Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 di Kecamatan Sukolilo, - Kabupaten Pati antara lain :

- a. Dilihat dari segi Pendidikan.
- b. Dilihat dari segi Biologis.
- c. Masih kurangnya kesadaran orang tua tentang akibat menikahkannya anaknya dibawah umur.
- d. Dilihat dari Segi Ekonomi.

Bab V, pada Bab V ini atau Bab terakhir adalah sebagai penutup, kemudian berdasarkan pengetahuan yang ada pada penulis, penulis berusaha untuk menyimpulkan dari hal-hal sebelumnya, diuraikan dan akan memberikan saran-saran atau kritik yang bersifat membangun, Daftar Kepustakaan.